

**PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK WARGA SIPIL DALAM KONFLIK
BERSENJATA: STUDI KASUS PERANG SAUDARA DI YAMAN**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Strata 1 Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Internasional**

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

JEFFREY SEH UKURTA TRINANDA MUNTHE

NIM. 02011381320155

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM

2020

**PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK WARGA SIPIL DALAM KONFLIK
BERSENJATA: STUDI KASUS PERANG SAUDARA DI YAMAN**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Strata 1 Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Internasional**

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

JEFFREY SEH UKURTA TRINANDA MUNTHE

NIM. 02011381320155

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

NAMA : JEFFREY SHE UKURTA TRINADA MUNTHE
NIM : 02011381320155

JUDUL


PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK WARGA SIPIL DALAM KONFLIK
BERSENJATA: STUDI KASUS PERANG SAUDARA DI YAMAN

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Mei 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,

2020

Pembimbing Utama,



Usmawadi, S.H., M.H.

NIP. 1956101819840031001

Pembimbing Pembantu,



Akhmad Idris, S.H., M.H.


NIP. 197402012003121001



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jeffrey Seh Ukurta Trinanda Munthe

NIM : 02011381320155

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah yang saya buat dalam bentuk skripsi ini adalah asli dan tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Hukum (S.H.) baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi
2. Skripsi ini adalah gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian yang saya kerjakan sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing skripsi;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,

Yang Membuat Pernyataan



Jeffrey Seh Ukurta Trinanda Munthe

Nim. 02011381320155

Motto :

“WORK UNTIL YOU NO LONGER HAVE TO INTRODUCE YOUR SELF”

(JEFFREY MUNTHER)

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

- *Kedua Orang Tuaku tercinta.*
- *Kedua Saudaraku tercinta*
- *Sahabat dan Teman Seperjuangan.*
- *Almamaterku tercinta.*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan YME karena dengan pertolongannya, Penulisan Skripsi yang berjudul : PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK WARGA SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA: STUDI KASUS PERANG SAUDARA DI YAMAN akhirnya dapat selesai. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis membahas mengenai PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK WARGA SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA: STUDI KASUS PERANG SAUDARA DI YAMAN, yang mana dalam skripsi ini penulis membahas mengenai Hak-hak warga sipil dalam konflik bersenjata yang terjadi di Yaman.

Pada kesempatan kali ini penulis juga berterima kasih kepada Pak Usdawadi, S.H., M.H selaku Pembimbing Pertama dan Pak Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini hingga dapat selesai sebagaimana mestinya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, di dalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam teknik penyajian materi muatan, maupun pembahasan permasalahan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun serta bermanfaat bagi penulis dalam tulisan-tulisan ilmiah yang akan datang.

Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum internasional pada khususnya. *Amin.*

Palembang, Mei 2020

Penulis

(Jeffrey Seh Ukurta Trinanda Munthe)

NIM. 02011381320155

UCAPAN TERIMA KASIH

Tak hentinya saya panjatkan rasa syukur saya kepada Tuhan karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan yang sangat bahagia ini, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, karena dengan bimbingan dan dukungannya baik moril maupun materiel, saya dapat menyelesaikan pendidikan tinggi saya hingga menempuh Strata 1 sampai saat ini, dan terima kasih yang tak terhingga juga saya ucapkan untuk Ibunda yang saya cintai, sebagai semangat hidup saya, seorang motivator yang tidak pernah lupa mendoakan kesuksesan anaknya ini. Mereka adalah orangtua terhebat yang saya miliki, mereka telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang tulus kepada saya, saya meminta pada Tuhan YME izinkan saya untuk membalas jasa-jasa mereka berdua. Selain itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang membantu saya dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada :

1. Yth. Dr. Ir. Anis Saggaf MSCE dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Yth. Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Yth. Akhmad Idris, S.H., M.H selaku Ketua Program Jurusan Internasional.
4. Yth. Usmawadi, S.H., M.H selaku Pembimbing Pertama.
5. Yth. Akhmad Idris, S.H., M.H selaku Pembimbing Kedua.
6. Yth. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik.
7. Yth. Seluruh Tim Penguji, terima kasih atas bimbingan serta arahan yang telah diberikan sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini.
8. Yth. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya kepada saya.

9. Seluruh pemilik karya-karya yang telah dipergunakan dalam skripsi ini sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Staf Tata Usaha, Petugas Perpustakaan, dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
12. Sahabat-sahabatku : Revi Melati, Jhon Panjaitan, Tiar, Binsar, Daniel Silaban, Boy Gega.
13. Teman Seperjuangan : Daniel Silaban, Soekarman, Doni, Adit Baron.
14. Anak-anak Coffeesual : Tama, Zuel, Ferdi, Titan, Ayu, Acha, dll.
15. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan kerendahan hati Penulis sampaikan skripsi ini dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para praktisi hukum, mahasiswa fakultas hukum dan para pembaca tulisan ini.

Palembang, Juli 2020

Jeffrey Seh Ukurta Trinanda Munthe.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup Permasalahan	8
F. Kerangka Teori	8
a. Teori Konflik Bersenjata	8
b. Teori Perlindungan Penduduk Sipil	11
c. Teori Hubungan Hukum Humaniter dan HAM	14
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Data	20
1) Bahan Hukum Primer	20
2) Bahan Hukum Sekunder	21

3) Bahan Hukum Tersier	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
5. Analisis dan Pengelolaan Bahan Hukum	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hak-hak warga Sipil dan Konflik bersenjata.....	23
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hak-hak warga sipil.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Konflik Bersenjata.....	40
BAB III PEMBAHASAN	45
A. Pengaturan Mengenai Perlindungan Warga Sipil pada saat Perang Saudara Di Yaman.....	45
B. Hubungan antara Hukum Humaniter dan HAM	59
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70

ABSTRAK


Pelaksanaan hukum Internasional menjalankan fungsinya sebagai sistem proteksi untuk perlindungan warga sipil. Diperlukan banyak aturan yang mendukung dari segala aspek untuk menjalankan fungsi proteksi ini sendiri. Kondisi politik di Yaman tidak bisa menangani perlindungan yang harus dilakukan hingga diperlukan upaya tindakan. Atas dasar masalah tersebut di atas dibahas tentang (1). Bagaimana regulasi hukum internasional dalam melindungi warga sipil pada konflik perang saudara di Yaman (2). Apa langkah efektif yang dapat diterapkan dalam meminimalisir resiko dalam pelaksanaan fungsi hukum internasional sebagai proteksi hak warga sipil dalam zona perang, terkait Yaman. Penelitian menggunakan metode normatif. Untuk membahas permasalahan pertama di gunakan teori konflik bersenjata, teori perlindungan penduduk sipil, dan teori hubungan humaniter dan HAM. Dari hasil pembahasan penelitian di peroleh kesimpulan bahwa (1). Pelaksanaan hukum Internasional menjalankan fungsinya sebagai sistem proteksi untuk perlindungan warga sipil. Diperlukan banyak aturan yang mendukung dari segala aspek untuk menjalankan fungsi proteksi ini sendiri. Kondisi politik di Yaman tidak bisa menangani perlindungan yang harus dilakukan hingga diperlukan upaya tindakan dari berbagai sisi (2). perlunya penegakan fungsi proteksi dalam perlindungan hak warga sipil ketika terjadi perang dan pelaksanaan Undang-Undang harus dijalankan dengan melihat segala kondisi dan situasi konflik bersenjata .

Kata kunci: *Perlindungan, Hak-hak, Warga Sipil, Perang Saudara di Yaman.*

Palembang,

2020

Pembimbing Utama,



Usmawadi, S.H., M.H.

NIP. 1956101819840031001


Pembimbing Pembantu,



Akhmad Idris, S.H., M.H.

NIP. 197402012003121001

Ketua Bagian Hukum Internasional



Akhmad Idris, S.H., M.H.

NIP. 197402012003121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membicarakan perlindungan terhadap warga sipil berarti membicarakan dimensi totalitas kehidupan manusia. Perlindungan tersebut ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan Negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang patut memperoleh apresiasi secara positif. Hanya saja, regulasi dibutuhkan agar kepentingan dan kehendak yang sesekali “meledak” sebagai konsekuensi kehidupan manusia patut dikedepankan¹. Namun persoalan terhadap warga sipil dapat dipahami bukanlah semata berada diwilayah hukum. Perlindungan terhadap warga sipil adalah dimensi dari totalitas kehidupan manusia.

Menelaah keadaan warga sipil sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.² Banyak pertanyaan yang muncul berkaitan dengan eksistensi dan hakikat hak-hak warga sipil tersebut. Misalnya, apakah yang dimaksud dengan Warga sipil?, darimana pengaturan tentang warga sipil berasal?, apakah statusnya dapat dihapuskan?, apakah semua warga sipil sederajat?. Untuk

¹ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 14. (Diakses pada tanggal 13 mei 2018 pukul 15.40 WIB)

menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dibutuhkan pemahaman mengenai Konflik-konflik yang terjadi diantara warga sipil. Konflik-konflik yang terjadi diantara warga sipil ada berbagai macam jenisnya. Namun sebelum masuk kesana, terlebih dahulu kita membahas arti dari warga sipil itu sendiri.

Warga Sipil adalah seseorang yang bukan merupakan anggota militer atau dari angkatan bersenjata. Menurut Konvensi Jenewa Keempat, merupakan sebuah kejahatan perang untuk menyerang seorang warga sipil yang tidak sedang melakukan penyerangan secara sengaja atau menghancurkan atau mengambil barang milik seorang warga sipil secara tidak perlu.

Meskipun begitu, barang milik seorang warga sipil boleh dihancurkan jika ada tujuan militer; dan kerusakan secara tidak sengaja merupakan sesuatu yang dapat diterima dalam suatu perang. Dalam praktiknya, siapa yang boleh disebut sebagai pihak pejuang dan non-pejuang kadang menjadi persoalan yang rumit, terutama dalam perang gerilya yang dimana para pejuang gerilya tersebut menerima dukungan penduduk lokal. Kadang yang menjadi perdebatan bahwa perbedaan antara warga sipil dan militer dan ketidaksenangan terhadap penyerangan terhadap warga sipil dan militer merupakan refleksi dari sikap Barat terhadap perang; bagi komunitas lainnya hal ini bukan merupakan suatu masalah, malah mereka menganggap strategi perang pihak Barat seperti pengeboman strategis sebagai hal yang tidak disenangi. .

Dari pengertian warga sipil serta konflik-konflik yang terjadi dapat disimpulkan bahwa masih adanya kesewenangan terhadap hak-hak warga sipil itu sendiri sebagai anugerah dari Tuhan terhadap makhluk ciptaan-NYA, hak

asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari eksistensi pribadi atau individu atau manusia tersebut.

Menurut Hubungan internasional pada hakikatnya merupakan proses perkembangan hubungan antar negara yang diadakan oleh negara-negara, baik yang bertetangga maupun antar benua atau negara dengan organisasi-organisasi internasional lainnya, dan juga antar sesama subjek hukum lainnya yang diakui oleh hukum internasional. Salah satu tujuan Negara-negara melakukan hubungan internasional adalah dalam rangka memenuhi nilai-nilai social berupa keamanan, kebebasan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan³.

Seringkali dalam proses pemenuhan nilai-nilai social tersebut, interaksi yang terjadi bersifat negative atau konflikual. Interaksi Konflikual tersebut jika berlanjut tentunya dapat menimbulkan konflik. Tidak tanggung-tanggung konflik internasional tersebut diwujudkan dengan konflik bersenjata atau perang (*use of force*). Konflik bersenjata (*armed conflict*) merupakan suatu keadaan yang tidak asing lagi dimata dunia internasional. Hampir disetiap Negara mengalami konflik bersenjata yang telah ataupun sedang terjadi diberbagai Negara didunia, konflik tersebut dapat dibedakan menjadi konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional (konflik dalam negeri).

Konflik bersenjata adalah suatu peristiwa penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam sejarah konflik bersenjata

³ <http://www.google.co.id>, *Hubungan-Internasional :Esensi-dan-Mengapa-Harus-Mempelajarinya.html*, (Diakses pada tanggal 25 mei 2018 pukul 00:17 WIB)

telah terbukti bahwa konflik tidak saja dilakukan secara adil, tetapi juga menimbulkan kekejaman.⁴

Konflik bersenjata tidak bisa dihindarkan dari jatuhnya korban, salah satunya warga sipil. Mereka paling sering menjadi pihak yang paling dirugikan tanpa mengetahui arti dan sebab meletusnya perang itu sendiri. Konflik bersenjata, bukan arena dan domain bagi warga sipil. Akibatnya, perang pasti menjadi kekerasan untuk setiap hak dari setiap anak. *War violates every right of civilians the right to life, the right to be with family and community, the right to health, the right to development of the personality, and the right to be nurtured and protected* (Perang selalu mengorbankan seluruh hak warga sipil untuk hidup, hak hidup bersama keluarga dan masyarakat, hak untuk sehat, hak untuk mengembangkan kepribadian, dan hak untuk dijaga dan dilindungi).

Dalam beberapa wilayah yang sedang berkonflik, selain menjadi korban, anak seringkali menjadi “pelaku” dari perang itu sendiri. Antara lain dengan perekrutan warga sipil untuk menjadi bagian angkatan bersenjata oleh pihak pemerintah atau oleh pihak non pemerintah (*belligerent*). Hal ini dikenal dengan istilah tentara anak (*child soldier*).

Di era modern, perang mengarah pada superioritas teknologi dan industri.⁵ Hal ini tercermin dari doktrin angkatan perangnya seperti

⁴ Asep Darmawan, Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter Kumpulan Tulisan, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2005, hlm: 51. (Diakses pada tanggal 25 Mei 2018 pukul 01:58 WIB)

⁵ Khamenei Imam Ali. *Perang Kebudayaan.2005*. Jakarta Selatan : Penerbit Cahaya, Koprak Cepot, 2010.

“barangsiapa menguasai ketinggian, maka menguasai dunia”. Penulis dalam hal ini melihat studi kasus adanya perang saudara di Yaman.⁶

Keberadaan perang telah merubah kebanyakan sikap orang atau lebih tepat sikap dari pihak yang bertikai untuk tidak mengindahkan aturan yang telah diatur secara internasional bagi hak-hak setiap orang terutama pihak penduduk sipil. Pengaturan dalam Konvensi Jenewa 1949 memberikan perhatian terhadap pihak mana yang dapat dijadikan sebagai objek dalam peperangan atau pertikaian bersenjata⁷

Pengaturan penduduk sipil dalam situasi perang telah diatur dalam Konvensi Jenewa V mengenai Perlindungan Penduduk Sipil diwaktu Perang. Konvensi ini berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap sengketa bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih pihak-pihak peserta agung, walaupun keadaan perang itu tidak diakui oleh salah satu pihak diantara mereka.⁸

Fakta di atas menarik untuk diteliti lebih lanjut khususnya terkait perlindungan warga sipil pada saat terjadinya perang saudara di Yaman. Sehingga menjadi ketertarikan bagi penulis yang akan diuraikan lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul “ **PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK WARGA SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA: STUDI KASUS PERANG SAUDARA DI YAMAN**”

⁶*Ibid.*

⁷<https://honeyhaferkur.wordpress.com> “Perlindungan Hukum Bagi Para Korban Perang” diakses pada tanggal 25 Mei 2018 pukul 02:39 WIB

⁸Syahmin A.K, *Perlindungan Hukum Internasional Humaniter bagian Umum*, CV. Armico, Bandung, 1985, hlm.65

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi Hukum Internasional dalam melindungi hak warga sipil pada konflik saudara di Yaman ?
2. Apa langkah efektif yang dapat diterapkan dalam meminimalisir resiko dalam pelaksanaan fungsi hukum internasional sebagai proteksi hak warga sipil dalam zona perang, terkait Yaman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana regulasi hukum internasional melindungi hak warga sipil terutama dalam wilayah konflik bersenjata di Yaman.
2. Untuk memahami upaya yang dapat di ambil guna meminimalisir konsekuensi dan resiko penerapan Hukum Internasional dalam mengakomodir proteksi Warga Sipil dalam konflik bersenjata di Yaman.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut;

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumber pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) khususnya bagi korban warga sipil akibat perang saudara yang terjadi di negara Yaman.

2. Secara Traktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi para masyarakat, aparat dan khususnya bagi yang masih dalam jenjang pendidikan untuk mengetahui bahwa adanya hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap hak asasi setiap manusia.

E. Ruang Lingkup

Mengingat terbatasnya pengetahuan serta pengalaman penulis, agar skripsi ini tidak menyimpang dari judul, maka ruang lingkup permasalahannya yaitu mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil dalam situasi konflik internal. Ditinjau dari perspektif hukum dan aturan yang berlaku di dunia internasional, maka penulis menggunakan Konvensi Jenewa 1949.

F. Kerangka Teori

1. Teori Konflik Bersenjata

Pada tahun 1945 penggunaan kekerasan kembali mendapatkan pembenaran, meskipun hanya dengan alasan bela diri. Ada beberapa alasan hukum yang membenarkan penggunaan kekerasan tersebut untuk bela diri (*self defense*) yaitu, Pasal 51 Piagam PBB.⁹ Isi dari pasal 51 menunjuk pada self defense sebagai tindakan yang dilakukan secara individual maupun kolektif. Klasifikasi seperti ini dapat diterapkan dalam kenyataan, misalnya dalam Pasal 5 Traktat NATO (1949) dinyatakan bahwa serangan atas suatu Negara anggota merupakan

⁹<http://www.cambridge.org>. Malcolm N. Shaw, *International Law*, Cambridge University Press, Cambridge 1997 hal. 777

serangan terhadap Negara-negara anggota lainnya.¹⁰ Maka dalam self defense bentuk norma hukum yang bersumber pada hukum kebiasaan secara esensial tidak mengalami perubahan. Hal ini disebabkan, syarat material/faktual serta psikologis cenderung ditinggalkan dalam menentukan berlakunya hukum kebiasaan.¹¹

Penggunaan kekerasan menurut hukum internasional dapat dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB.¹² Dalam pasal 39 Piagam PBB, Dewan Keamanan memiliki kewenangan untuk menentukan apakah terdapat ancaman, pelanggaran terhadap perdamaian atau adanya tindakan agresi dan kemudian memberikan rekomendasi atau memutuskan tindakan-tindakan apa yang akan diambil dengan memperhatikan pasal 41 dan pasal 42 untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan internasional.¹³

Kemudian dalam pasal 40, Dewan Keamanan PBB juga dapat menuntut para pihak yang terlibat untuk menaati isi rekomendasi yang telah dibuat oleh Dewan Keamanan PBB.¹⁴ Penggunaan kekerasan dapat terjadi dalam beberapa situasi konflik, yaitu :

a. Konflik bersenjata non-internasional

Dalam praktik saat ini lebih banyak dijumpai adalah konflik bersenjata non/internasional daripada konflik bersenjata internasional.

¹⁰Ibid; hlm. 256

¹¹Ibid; hlm. 257

¹²Pasal 41 Piagam PBB

¹³Pasal 39 Piagam PBB

¹⁴Pasal 40 Piagam PBB

Pada umumnya konflik bersenjata non/internasional adalah kelompok bersenjata non/pemerintah yang bertempur satu sama lain atau bertempur melawan pasukan pemerintah dengan intensitas yang tarafnya melebihi intensitas tindakan kekerasan yang berdiri sendiri serta kelompok bersenjata tersebut juga cukup terorganisasi sehingga mampu melaksanakan operasi secara terencana dan berkesinambungan. Selain itu, kelompok bersenjata tersebut menjalankan kendali minimum tertentu atas suatu wilayah. Kemampuan menjalankan kendali atas wilayah tidak mengakibatkan perubahan status pihak peserta konflik tersebut tetapi menentukan instrument hukum mana yang berlaku.¹⁵

Dalam konflik bersenjata yang non internasional, pihak bukan Negara dalam hal ini adalah kelompok bersenjata yang terorganisir atau pasukan pemberontak, memiliki motivasi utama untuk melepaskan diri dari Negara induk dan berdiri sendiri sebagai Negara yang sudah merdeka, namun ingin berdiri sendiri sebagai suatu Negara sendiri.¹⁶

b. Konflik bersenjata internasional

Konflik bersenjata internasional adalah perang yang dideklarasikan atau konfrontasi bersenjata antara dua Negara atau lebih, walaupun keadaan perang yang ada tidak diakui oleh salah satu dari mereka. Perlu ditekankan bahwa tidak diperlukan adanya tahap intensitas minimum,

¹⁵LG Saraswati, Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus, UI Press, Jakarta, 2006, hlm.

¹⁶I Gede Widhiyana Suard, Hukum Pidana Internasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 44

pengorganisasian ataupun kendali atas wilayah supaya sebuah konflik bersenjata internasional dapat diakui sebagai konflik bersenjata¹⁷

c. Konflik bersenjata terinternasionalisasi

Sebuah konflik bersenjata internal dianggap terinternasionalisasi bila konflik tersebut melibatkan angkatan bersenjata dari satu atau beberapa negara asing. Negara-negara asing ini melakukan intervensi dengan mengirimkan pasukan mereka dalam konflik tersebut dan menjalankan kontrol total atas pasukan lokal.¹⁸

2. Teori Perlindungan penduduk sipil

Pengaturan tentang penduduk sipil dalam situasi perang telah diatur dalam Konvensi Jenewa IV mengenai Perlindungan Penduduk Sipil diwaktu perang atau konflik bersenjata. Konvensi ini berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap sengketa bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua pihak atau lebih pihak-pihak peserta agung, walaupun keadaan perang itu tidak diakui oleh salah satu pihak mereka. Kriteria orang-orang yang dilindungi(*protected person*) Orang-orang yang dilindungi dalam Konvensi Jenewa IV memiliki arti yang berbeda dengan 58 arti ketiga konvensi lainnya. Dalam kalimat terakhir pasal 4, yang mengatakan bahwa orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa I,II,III tidak dapat dipandang sebagai orang-orang yang dilindungi dalam arti Konvensi Jenewa IV. Unsur pokok daripada

¹⁷ICRC, *mengintegrasikan hukum*, ICRC, Jakarta, 2006, hlm.1

¹⁸*Ibid*; halaman 2

pengertian orang yang dilindungi dalam Konvensi Jenewa IV adalah penduduk sipil.

1. Perlindungan Umum

Ketentuan umum mengenai kedudukan dan perlakuan orang-orang yang dilindungi pada pokoknya menetapkan perlindungan diri dan kehormatan manusia (umum). Berdasarkan Konvensi Jenewa IV mengenai perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan dan kekayaan serta praktek ajaran agamanya. Terhadap mereka tidak boleh dilakukan tindakan sebagaimana disebutkan dalam pasal 27-34¹⁹

2. Perlindungan Khusus

Disamping perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil dalam sengketa bersenjata sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka terdapat pula sekelompok penduduk sipil tertentu yang dapat menikmati perlindungan khusus. Dalam Konvensi Jenewa IV perlindungan khusus diberikan kepada penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi yang bersifat sosial yang melaksanakan tugas sosialnya dengan membantu penduduk sipil lainnya pada waktu sengketa bersenjata. Mereka adalah penduduk sipil yang menjadi anggota perhimpunan Palang Merah Internasional dan anggota Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya termasuk anggota pertahanan sipil. Pada saat mereka melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial (sipil) biasanya mereka mendapatkan sejumlah fasilitas seperti transportasi, dan bangunan khusus

¹⁹Arlina Permanasari, dkk, Op.Cit hlm .170

maupun lambang-lambang khusus. Apabila sedang melakukan tugasnya, mereka harus dihormati dan dilindungi yang artinya mereka harus dibiarkan untuk melaksanakan tugas-tugas sosial mereka pada saat konflik terjadi dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan. Pemberian suaka untuk warga sipil merupakan aspek penting dalam perlindungan hak asasi manusia, karenanya pemberian suaka harus dipertimbangkan sebagai prinsip hukum internasional dalam Piagam PBB.

Yang mendasari UNHCR yaitu “*apabila datang pencari suaka dalam skala besar, maka negara paling tidak memberikan suaka untuk sementara*”.²⁰

a. Hak untuk mendapatkan kesetaraan/non diskriminasi

Warga sipil mendapatkan hak untuk diperlakukan secara manusiawi oleh negara pemberi suaka. Sebagai aturan umum, hak dan kebebasan yang diakui hukum hak asasi manusia internasional dimiliki oleh semua orang termasuk warga sipil yang berhak untuk dihormati dan hak dasar sebagai manusia sebagaimana warga negara pemberi suaka.²¹

Karena berada dinegara yang berkonflik warga sipil paling rentan terhadap diskriminasi. Tidak dapat dipungkiri warga sipil biasanya tidak membawa identitas maupun dokumen yang hal tersebut dapat

²⁰Michell mousalli, 1982 : 42.

²¹BS Chimni, 2003 : 15

menjadi masalah dengan otoritas negara pemberi suaka. Tidak jarang warga sipil diterima dinegara berkonflik dengan kecurigaan dan tidak adanya kepastian hukum keberadaan mereka dinegara tersebut.

3. TEORI HUBUNGAN HUKUM HUMANITER DAN HAM

Istilah Hukum Humaniter atau lengkapnya disebut International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict, pada awalnya sebagai hukum perang (Laws of War), yang kemudian berkembang menjadi Hukum Sengketa Bersenjata (Laws of Arms Conflict), dan pada akhirnya dikenal dengan istilah hukum humaniter, panitia tetap hukum humaniter, departemen hukum dan Perundang-undangan merumuskan sebagai berikut : *“Hukum Humaniter sebagai keseluruhan asas, kaedah dan ketentuan internasional, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang.”*

Pada awalnya tidak pernah ada perhatian mengenai hubungan hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika pernyataan universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) 1948 tidak menyinggung masalah hak asasi manusia, tetapi tidak berarti konvensi-konvensi Jenewa dan hak asasi manusia tidak memiliki kaitan sama sekali. Antara keduanya terdapat hubungan keterkaitan, walaupun tidak secara langsung. Kesadaran akan adanya hubungan hak asasi manusia dan hukum humaniter baru terjadi pada akhir 1960-an. Kesadaran ini makin meningkat dengan terjadinya berbagai sengketa bersenjata, seperti dalam perang kemerdekaan diAfrika dan

diberbagai belahan dunia lainnya yang menimbulkan masalah, baik dari segi hukum humaniter maupun dari segi hak asasi manusia.

Konferensi Internasional mengenai hak asasi manusia yang diselenggarakan oleh PBB di Teheran, Iran pada tahun 1968 secara resmi menjalin hubungan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Humaniter Internasional (HHI). Dalam resolusi XXIII tanggal 12 Mei 1968 mengenai “Penghormatan HAM pada waktu pertikaian senjata”, meminta agar konvensi-konvensi tentang pertikaian bersenjata diterapkan secara lebih sempurna dan supaya disepakati perjanjian baru mengenai hal ini. Dalam kepustakaan ada tiga aliran berkaitan dengan hubungan Hukum Humaniter Internasional:

a. Aliran Integrationis

Aliran Integrationis berpendapat bahwa sistem hukum yang satu berasal dari hukum yang lain. Dalam hal ini ada dua kemungkinan, yaitu :

1. Hak Asasi Manusia menjadi dasar Hukum Humaniter Internasional, dalam arti Hukum Humaniter merupakan cabang dari Hak Asasi Manusia. Jadi Hak Asasi Manusia merupakan genus dan Hukum Humaniter merupakan spesiesnya, karena hanya berlaku untuk golongan tertentu dan dalam keadaan tertentu pula.
2. Hukum Humaniter Internasional merupakan dasar dari Hak Asasi Manusia, dalam arti HAM merupakan bagian dari Hukum Humaniter, karena hukum humaniter lahir lebih dahulu daripada hak-hak asasi manusia. Jadi secara kronologis, hak asasi manusia dikembangkan setelah hukum humaniter internasional.

b. Aliran Separatis

Aliran Separatis melihat hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional sebagai sistem hukum yang tidak berkaitan, karena keduanya berbeda. Salah seorang dari penganut teori ini adalah Mushkad, yang menyatakan bahwa secara umum dapat dikatakan hukum humaniter itu berhubungan dengan akibat dari sengketa bersenjata antar negara, sedangkan hak asasi manusia berkaitan dengan pertentangan antara pemerintah dengan individu dinegara yang bersangkutan. Hukum humaniter melindungi mereka yang tidak mampu terus berperang yaitu penduduk sipil. Hak Asasi Manusia tidak ada dalam sengketa bersenjata karena fungsinya diambil oleh Hukum Humaniter, tetapi terbatas terhadap golongan tertentu saja.

c. Aliran Komplementaris

Aliran ini melihat Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional melalui proses yang bertahap, berkembang sejajar dan saling melengkapi. Hak Asasi Manusia melindungi diri pribadi orang pada masa damai, sedangkan hukum humaniter memberikan perlindungan pada masa perang atau sengketa bersenjata.²²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi adalah penelitian Yuridis Normatif. Dikatakan oleh Bahder Johan Nasution bahwa pendekatan Yuridis

²²*Hubungan Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*, <https://puntalogic.wordpress.com/2013/10/28/hubungan-humaniter-dan-hak-hak-asasi-manusia/>.

Normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu Hukum Normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan untuk bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah Normatif.²³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji setiap permasalahan. Jenis-jenis pendekatan tersebut adalah Pendekatan Undang-undang(*Statute approach*), Pendekatan kasus (*Case Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*) dan Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) serta Pendekatan Komparatif (*Conceptual Approach*).²⁴ Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang(*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dalam penulisan skripsi penulis. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normative memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

²³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 90

Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu arguman untuk memecahkan isu yang dihadapi.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, secara praktis ataupun akademis, pendekatan kasus mempunyai kegunaan dalam mengkaji rasio decidendi atau reasoning tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu pula dikemukakan bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Didalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan studi kasus merupakan suatu studi dari berbagai aspek hukum.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam Ilmu Hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam Ilmu Hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu-isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran

bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²⁵

3. Jenis Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum mengikat yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan :

- 1) ICRC, mengintegrasikan hukum, ICRC, Jakarta, 2006;
- 2) Article I of the resolution adopted by the institute of International Law in Sept. 1950, American Journal of International Law vol. 50, supplement (1951), p;
- 3) Article II, Genocide Convention, 1948
- 4) Pasal 41 Piagam PBB
- 5) UNHCR report in refugees 1998:9
- 6) Universal Declaration of Human Rights, Article 3; ICCPR, Article 6(1), American Declaration, Article 1; American Confession, Article 4(1); European Convention, Article 2(1); African Charter, Article 4(1); ICRC, Article 6(1) and 19;
- 7) Vienna Declaration, 1993, paragraph 28

b. Bahan Hukum Sekunder

²⁵*Ibid.*, hlm. 94.

Berupa buku-buku, makalah, majalah dan bahan-bahan tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan mempelajari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat penelitian yang dilakukan oleh penulisan ini bersifat yuridis normatif maka data utama yang diperlukan data sekunder, seperti pengumpulan data dengan penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.

5. Analisis Bahan Hukum

Data Sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini, yaitu dengan mempelajari secara utuh dan menyeluruh untuk memperoleh jawaban mengenai skripsi ini, yaitu dengan mempelajari secara utuh dan menyeluruh untuk memperoleh jawaban mengenai skripsi ini. Metode kualitatif tidak hanya bertujuan mengungkap kebenaran tetapi juga memahami kebenaran tersebut dan latar belakang terjadinya suatu peristiwa.²⁶

²⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 250.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, dkk, Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Amnesty International, 'Targeted Killing' Policies Violate The Right To Life, Amnesty International Publications, 2012.
- Atina Izza, Jurnal Analisis HI Perubahan Kebijakan Luar Negeri Israel Masa Pemerintahan Ariel Sharon dalam Intifada Kedua, Universitas Airlangga, September 2014. Program Studi S1 Hubungan Internasional, Universitas Airlangga.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Christopher Greenwood, Self-Defense, Encyclopedia Entries, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford Public International Law.
- Dahlan Nasution, Perang atau Damai dalam Wawasan Politik Internasional, Bandung : remaja Karya, 1984.
- Daniel Bethlehem, Principles Relevant To The Scope Of A State's Right Of Self Defense Against An Imminent Or Actual Armed Attack By Nonstate Actors, notes and Comments, The American Journal Of International Law [Vol. 106:000 2012].
- Denny Ramdhany dkk, Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, hlm. 211.
- Desi Susanti Sidabutar, Kajian Doktrin Pre-emptive Military Strike Sebagai Perlawanan Terhadap Terorisme Dalam Perspektif Hukum Internasional, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.
- Eli E. Hertz, Article 51-The Right To Self-Defence, The International Court of Justice (ICJ) and The Goldstone Report.
- Gabriella Blum dan Philip Heymann, Law and Policy of Targeted Killing, Harvard National Security Journal/ Vol 1-June, 27,2010.
- Gary D. Solis, Law and Armed Conflict: International Humanitarian Law In War. Cambridge University Press.

- George Nolte, Targeted Killing, Encyclopedia Entries, Oxford Public International Law, 2011.
- G.P.H Djatikoesoemo, Hukum Internasional bagian Perang, Jakarta : N.V Pemandangan Djakarta, 1956.
- Haryomataram, Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ida Primayanthi, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional (Studi Kasus Nikaragua-Amerika Serikat), Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional Edisi kesepuluh volume satu, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Karl Zemanek, Armed Attack, Encyclopedia Entries, Oxford Public International Law, October 2013, poin 12.
- Matthew J. Machon, Targeted Killing as an Element of U.S Foreign Policy in The War on Terror, A Monograph, School Of Advanced Military Studies United States Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas.
- Megi Medmariashvili, Pre-emptive Self-defence Against states harbouring terrorist, RSGL Research Papers No. 4, 2011.
- Paul W. Staeheli, Collapsing Insurgent Organizations Through Leadership Decapitation: A Comparison of Targeted Killing And targeted Incarceration In Insurgents Organizations, Thesis, Naval Postgraduate School, Monterey, California, March 2010.
- Iona Hiroshi Yuki Rombot, Konsep Pre-emptive War Sebagai Anticipatory Self Defense Ditinjau dari Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Jessica Goldings, B.A, Targeted Killings In The Al Aqsa Intifada : An Examination of Changes In Hamas Operational Capacity, Thesis, Faculty of The Graduate School of Arts and Sciences of Georgetown University, Washington DC, April, 14, 2011.
- Sascha-Dominik Bachman, Targeted Killings : Contemporary Challenges, Risks and Opportunities, Journal Of Conflict and Security Law, Oxford University Press, 2013.
- Scott D. MacDonald, The Lawful Use of Targeted Killing in Contemporary International Humanitarian Law, Journal of Terrorism Research

Volume2, Issue 3 – Law Special Edition, hlm 137. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Steven Clark, Targeted Killings : Justified Acts of War or Too Much Power for One Government?, Global Securities Studies, Summer 2012, Volume 3, Issue 3.

Yustina trihoni Nalesti Dewi, Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.